



PENETAPAN

Nomor 0341/Pdt.P/2015/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh :

Jumadil bin Sidi, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Jalan Guntur Lingkungan Geguntur RT. 002/RW. 186 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Hul binti H. Fadil, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Guntur Lingkungan Geguntur RT. 002/RW. 186 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 0341/Pdt.P/2015/PA Mtr.

Tanggal 1 Juni 2015, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Fadil, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama H. Muktamad dan H. Suhaimi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Fahmi Fadil, laki-laki, umur 15 tahun;
 2. Lina Warokil Jannah, perempuan, umur 9 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama ini, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II, membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membenankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Hal 3 dari 12 hal,

No. 0341/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan yang seadi-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti Surat :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Jumadil NIK : 5271040107750036, tanggal 31 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pemkot Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Hul NIK : 52710471127800151 tanggal 16 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga An. Hul No : 5271042205130002, tanggal 22 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

- Saksi-saksi :

Saksi I : Kasidah bin A. Jamilah, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal diLingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1998, di Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Fadil, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Muktamad dan H. Suhaimi, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 12 hal,

No. 0341/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak dan pemohon II gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. Fahmi Fadil, laki-laki, umur 15 tahun;
2. Lina Warokil Jannah, perempuan, umur 9 tahun;

- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pengesahan nikah adalah agar perkawinannya tercatat dan memperoleh Akta Nikah, sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak;

Saksi II : Sahri bin Senah, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kusir, tempat tinggal diLingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1998,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi tetangga dekat para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Fadil, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Muktamad dan H. Suhaimi, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh orang banyak;
 - Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. Fahmi Fadil, laki-laki, umur 15 tahun;
 2. Lina Warokil Jannah, perempuan, umur 9 tahun;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pengesahan nikah adalah agar perkawinannya tercatat dan memperoleh Akta Nikah, sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak;

Hal 7 dari 12 hal,

No. 0341/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

.Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1998, di Lingkungan Geguntur Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dapat disahkan;

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Fadil, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Muktamad dan H. Suhaimi, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 15 Nopember 1998, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Fadil, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Muktamad dan H. Suhaimi, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I sebelum menikah berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis serta tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 9 dari 12 hal,

No. 0341/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula pernah terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas. (Bukti P1 dan P2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 15 Nopember 1998, atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Nopember 1998, di Lingkungan Geguntur, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini;

Hal 11 dari 12

hal, No. 0341/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jumadil bin Sidi) dengan Pemohon II (Hul binti H. Fadil), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1998, di Lingkungan Geguntur Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan 29 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Drs. Faisal, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Miftahul Hadi, SH., MH. dan Dra. Khafidatul Amanah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujtahidin, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I

dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Miftahul Hadi, SH.,MH.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Khafidatul Amanah, SH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Faisal, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Mujtahidi, SH.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Hal 13 dari 12

hal, No. 0341/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

